SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 226 /KPTS/IV.03/2025

TENTANG

PENGUKUHAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
TAHUN 2025-2029

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) memerlukan suatu wadah pusat informasi, kajian dan pendampingan, program TJSL berguna untuk mensinergikan kepentingan *stakeholder* di Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa untuk penyelerasan kegiatan TJSL yang akan atau sudah dilaksanakan sesuai dengan kepentingan para *stakeholder* terkait, perlu didampingi dan difasilitasi dalam sebuah forum;

c. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha menyatakan Pengurus di Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dikukuhkan oleh Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2025–2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Perusahaan.

Memperhatikan:

1. Hasil musyawarah tim fasilitasi pembentukan forum *Corporate Social Responbility* (CSR) pada tanggal 21 April 2025 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2025-2029;

2. Surat Ketua Tim Formatur Forum *Corporate Social Responbility* (CSR) Lampung Barat periode 2025-2029, Nomor : 01/001/FCL-LB/VI/2025 perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Perihal Pengurus CSR Lampung Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2025-2029, dengan susunan pengurus dan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas:
   1. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
   2. menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta program penanganannya;
   3. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
   4. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

b. Fungsi:
   1. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum;
   2. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;
   3. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
   4. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha kepada pihak lain;
   5. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; dan
   6. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Badan Usaha yang belum melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinnya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Badan Usaha Milik Negara ;
2. Gubernur Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Msing-masing anggota yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 226 /KPTS/IV.03/2025
TANGGAL : 22 mei 2025

SUSUNAN PENGURUS DAN ANGGOTA FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM TIM		KETERANGAN
1	*2*		*3*
A. PENGURUS			
I	PEMBINA	:	1. Bupati Lampung Barat 2. Wakil Bupati Lampung Barat 3. Ketua forum CSR Provinsi Lampung
II	PENASEHAT	:	1. Yusdiyanto, SH (Tenaga Ahli/Akademi Unila) 2. Ir. Okmal M.Si (Tenaga Ahli Tim Pengendali Mutu)
III	PELAKSANA		
	Ketua	:	Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Lampung Barat
	Wakil Ketua	:	Kepala Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Liwa
	Sekretaris	:	Kepala Cabang Bank Eka Lampung Barat
	Bendahara	:	Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah Lampung
B. ANGGOTA			
1	Pokja Bidang Penelitian Dan Pengembangan	:	1) Bank Mandiri 2) Bank Mandiri Taspen 3) Badan Penelitian dan Pengembangan
2	Pokja Bidang Lingkungan Hidup a. Koordinator Konservasi Air b. Koordinator Penghijauan	: : :	1) Lampung Hydro Energy 2) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Liwa 3) Bank Syariah Indonesia (BSI) 4) Dinas Lingkungan Hidup 5) Dinas Kesehatan 6) Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI)
3	Pokja Bidang Pendidikan a. Koordinator Pemberdayaan Ekonomi b. Koordinator Pendidikan dan umum	: : :	1) Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) BUNDA 2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 3) Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Liwa 4) Bagian Perekonomian Setdakab 5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4	Pokja Bidang Infrastruktur a. Koordinator Sarana dan Prasarana Umum b. Koordinator Pendidikan dasar dan UMKM	: : : :	1) Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Liwa 2) Ratu Luwak 3) Tiga Oregon Putra 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 5) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
5	Pokja Bidang Kesejahteraan Sosial a. Koordinator sanitasi dan kesehatan b. Koordinator sosial dan kebencanaan	: : : :	1) Bank Utomo 2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 3) Raja Luwak 4) Dinas Sosial 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Pokja Bidang Media Dan Humas	:	1) PT. Pesagi Mandiri 2) Telkomsel 3) GAPENSI 4) Dinas Komunikasi dan Informatika

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008